

**ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 11/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG UJRAH PADA AKAD KAFALAH**

Siti Nurhasanah dan Vina Sri Yuniarti

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRAK

Akad *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Akad *kafalah* termasuk ke dalam akad *tabarru* yaitu akad tolong menolong dimana akad ini tidak mengharapkan balasan dari manusia tetapi hanya mengharapkan dari Allah SWT saja. Namun Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* dalam point (2) menuliskan dalam akad *kafalah*, Penjamin dapat menerima imbalan *fee* sepanjang tidak memberatkan sedangkan Empat Imam Mazhab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, dan Imam Syafi'i melarang adanya *ujrah* atas jasa *kafalah*. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui (1) alasan Majelis Ulama Indonesia Menerapkan *ujrah* atas jasa *kafalah* (2) pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Sehingga bisa menerapkan *ujrah* terhadap akad *kafalah* (3) mengetahui kesesuaian antara Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* dengan Ulama Kontemporer. Penelitian ini bertitik tolak dari pendapat para Imam Mazhab yang menyatakan bahwa jika ada *ujrah* terhadap jasa *kafalah* maka akad *kafalah*nya batal atau tidak sah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif (*Yuridis Normative*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan, mencari bahan-bahan dari buku, kitab dan internet. Adapun sumber-sumber data primer diperoleh secara langsung dari hadits-hadits dan Fatwa DSN MUI No 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*, data sekunder yaitu kitab-kitab tafsir, syarah hadits, kitab-kitab fiqih khususnya fiqih Mu'amalah, buku-buku tentang Mu'amalah, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian, juga data-data berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian masalah, bahwa (1) alasan Majelis Ulama Indonesia menerapkan *ujrah* atas jasa *kafalah* merujuk kepada Ulama Kontemporer yang keadaan dan jaman sekarang sudah berkembang dan keadaan telah berubah, (2) melihat perkembangan jaman, terbentuknya dua keadaan, pada satu sisi penjamin mau memberikan jaminan dengan syarat, sedangkan disisilain *Ashil* gagal menemukan *kafil* yang tidak meminta *ujrah* dan hal ini menjadi pertimbangan, (3) dengan adanya penerapan *ujrah* terhadap *kafalah* jika disandingan dengan Ulama Kontemporer jelas sesuai karena hukum mengikuti kejadian pada saat ini.

KATA KUNCI

Kafalah; Ujrah.

ABSTRACT

Akad kafalah is a guarantee provided by the insurer to third parties to meet the obligations of the second party or the borne. Akad kafalah included into the akar tabarru akad help please where this contract does not expect a reply from humans but only expect from Allah SWT alone. However, the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 11 / DSN-MUI / IV / 2000 on kafalah in point (2) writes in the kafalah contract that the Guarantor may receive fee as long as it is not burdensome while the Four Imams of Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, and Imam Syafi'i forbade the existence of ujarah for kafalah services. The purpose of this research is to know (1) the reason of Indonesian Ulema Council to apply ujarah to kafalah service (2) consideration of Majelis Ulama Indonesia So that can apply ujarah to aka kafalah (3) to know suitability between Fatwa Dewan Syariah Nasional Number 11 / DSN-MUI / IV / 2000 on kafalah with Contemporary Ulama. This research is based on the opinion of the Imam of the School of Law which states that if there is ujarah to the kafalah service then the contract of kafalah is null and void. The research method used is the study of Normative Law (Juridical Normative), namely legal research conducted by researching library materials (library research). Data collection techniques are library research, looking for materials from books, books and the internet. The primary data sources are obtained directly from the hadiths and the Fatwa DSN MUI No. 11 / DSN-MUI / IV / 2000 on Kafalah, secondary data ie books of tafsir, syarah hadith, fiqih books especially fiqih Mu'amalah , books about Mu'amalah, and other books related to research, as well as data related to research. The result of the research of the problem, that (1) the reason of the Indonesian Ulema Council to apply ujarah for kafalah service refers to Contemporary Ulama which the state and the present time has developed and the situation has changed, (2) see the development of time, the formation of two circumstances, on the one hand the guarantor will give guarantees on condition, while Ashil's disisilain fails to find kafil who do not ask for ujarah and this is a consideration, (3) with the application of ujarah to kafalah if in contrast to the Contemporary Ulama is clearly appropriate because the law follows the events at this time.

KEYWORDS

Kafalah; Ujarah

الملخص

حول الكفالة في نقطة (الكفاح) الكفالة ، يمكن للضامن الحصول على رسوم طالما لا تجريم بينما الإمام أربعة من مدرسة لخدمة الهدف من هذا البحث هو معرفة (١) سبب قيام يحظر وجود الإمام أبو حنيفة ، الإمام أحمد بن حنبل ، الإمام مالك والإمام لمعرفة (٣) على النظر في مجلس العلماء إندونيسيا بحيث يمكن تطبيق (٢) إلى خدمة مجلس العلماء الإندونيسي بتطبيق خدمة رقم حول الكفالة مع العلماء المعاصرين ويستند هذا البحث إلى رأي إمام مدرسة القانون الذي ينص على مدى ملاءمتها بين فتوى أنه إذا كان هناك اعتداء على خدمة الكفالة ، فإن عقد الكفالة باطل ولاغ

طريقة البحث المستخدمة هي دراسة القانون المعياري (القواعد المعيارية) ، وهي البحث القانوني الذي تجريره أبحاث المواد المكتبية (بحث المكتبة تقنيات جمع البيانات هي البحث في المكتبة ، والبحث عن المواد من الكتب والكتب والإنترنت. يتم الحصول على مصادر البيانات الأولية مباشرة من الأحاديث و أي كتب التفسير ، وأحاديث السيامة ، والكتب الفقهية ولا سيما الفقه معاملات ، وكتب حول معاملات ، وغيرها من الكتب المتعلقة بالبحث ، وكذلك البيانات المتعلقة بالبحث.

نتيجة البحث في المشكلة ، أن (١) سبب قيام مجلس العلماء الإندونيسي بتطبيق الأجرة على خدمة الكفالة يشير إلى علماء المعاصرين التي تنص على أن الوقت الحالي قد تطور وتغير الوضع ، (٢) انظر تطور العصر ، من جهة ، الكفيل على استعداد لتقديم ضمانات بشرط ، في حين يفشل عديم الأصيل في العثور على الكافيل الذي لا يسأل عن الوجرة وهذا هو الاعتبار ، (٣) مع تطبيق الأجرة إلى الكفالة عندما يقترن مع رجل الدين المعاصر من المناسب بشكل واضح لأن القانون يتبع الأحداث في هذا الوقت.

المصطلحات الأساسية:

الكفالة والأجرة.

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran islam secara integral dan komprehensif. Sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi islam mengacu pada saripati ajaran islam. Kesesuaian sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak ditinggalkan dan dengan keselarasan inilah terjadi benturan-benturan dalam pelaksanaannya. Kebebasan berekonomi terkendali menjadi ciri dan prinsip sistem ekonomi Islam, kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.

Akad tolong menolong dalam syari'ah dinamakan akad *tabarru* (*gratuitious contract*) yang merupakan perjanjian atau transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru* pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya karena

ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT. Pada hakikatnya, akad *tabarru* adalah akad melakukan kebaikan yang diharapkan balasan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan mencari keuntungan komersil. Konsekuensi logisnya, bila akad *tabarru* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi akad *tabarru* maka berubah menjadi akad *tijarah*. Bila ingin tetap menjadi akad *tabarru*, maka ia tidak boleh mengambil manfaat dari akad *tabarru* tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru*. Akad *kafalah* termasuk kedalam akad *tabarru* adapun pengertian Akad *kafalah*, Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN/MUI/IV/2000 yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*). Sedangkan pengertian *ujrah* adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Atas dasar pengertian tersebut, setidaknya ada tiga hal yang dikandung oleh *kafalah*, yaitu: kesanggupan untuk memenuhi hak yang menjadi kewajiban orang lain, kesanggupan mendatangkan barang yang ditanggung dan kesanggupan menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban terhadap orang lain.

Pendapat para ulama tentang *kafalah bil ujrah*

1. Pendapat ulama mazhab Hanafi.

Para ulama dalam mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad *kafalah* dan imbalan tidak sah bila *kafil* (penjamin) mensyaratkan imbalan dari jaminan yang dia berikan kepada pihak yang dijamin *makful 'anhu*, dan bila tidak disyaratkan dalam akad dan pihak yang dijamin memberikan imbalan dengan sukarela maka imbalannya tidak sah namun akad *kafalah* tetap sah.

Ibnu Nujaim berkata:

ولو كفل رجل عن رجل على أن يجعل له جعلا فهذا على وجهين: إما أن يكون الجعل مشروطا في الكفالة أو لا فإن لم يكن مشروطا في الكفالة فالجعل باطل والكفالة جائزة فأما إذا كان الجعل مشروطا في الكفالة ذكر أن الجعل باطل والكفالة باطلة (البحر الرائق) 242/6

Seseorang melakukan akad *kafalah* terhadap orang lain dan menerima imbalan dari orang yang dijamin. Akad ini memiliki 2 bentuk: 1. Imbalan tidak disebutkan/disyaratkan dalam akad maka hukum imbalannya tidak sah namun akadnya tetap sah. 2. Imbalan disebutkan/disyaratkan dalam akad maka imbalan dan akad *kafalah*nya tidak sah.

2. Pendapat ulama mazhab Maliki.

Para ahli fiqih dalam mazhab Maliki menghukumi akad *kafalah* dengan imbalan tidak sah (*fasid*) tanpa membedakan imbalan yang disyaratkan pada saat akad ataupun tidak. Ad Dasuki berkata:

والضمان هو الحماله إذا كانت الحماله فاسده شرعا غير مستوفية للشروط كانت غير معتد بها كما إذا كانت بجعل فهي فاسده.. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 77/3
 “*Kafalah* yang tidak sah adalah *kafalah* yang tidak memenuhi syarat, seperti; menerima imbalan dari *akad kafalah*.”

3. Pendapat ulama mazhab Syafi'i

Pendapat para fuqoha dalam mazhab Syafi'i sama dengan pendapat ulama dalam mazhab Hanafi, yaitu: bila imbalan disebutkan dalam akad maka imbalan dan akad *kafalah* tidak sah, namun bila tidak disyaratkan dan diberikan dengan sukarela maka akad *kafalah*nya sah namun imbalannya tidak sah. Al Mawardi berkata:

فصل : فلو أمره بالضمان عنه بجعل جعله له لم يجز. وكان والضمان إن كان. الحاوي الكبير 443/6 الجعل باطلا. بشرط الجعل فاسدا

“Jika seseorang meminta orang lain untuk menjadi penjaminnya dan dia akan memberikan imbalan kepadanya, akad ini tidak dibolehkan. Dan imbalannya tidak sah. Dan akad *kafalah* yang dengan persyaratan imbalan tidak sah”.

4. Pendapat ulama mazhab Hanbali.

Para ahli fiqih dalam mazhab Hanbali juga tidak membolehkan menerima imbalan dari akad *kafalah* secara mutlak, baik disyaratkan ataupun tidak disyaratkan. Ibnu Qudamah berkata:

ولو قال : اكفل عني ولك ألف . لم يجز.(المغني 441/6)

“Jika seseorang berkata kepada orang lain,” jadilah engkau penjaminku dan aku akan memberimu imbalan seribu,” akad ini tidak boleh.”

Pada dasarnya menurut ekonomi islam pelaksanaan *ujrah* pada akad *kafalah* ini dibolehkan karena sudah ada Fatwa yang mengaturnya yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN/MUI/IV/2000. Sedangkan tidak ada

seorangpun dari 4 (empat) Imam Madzhab yang membolehkan perolehan *ujrah* atas akad *kafalah*. Pendapat fuqoha seperti Imam Madzhab Syafi'i sama dengan pendapat Imam Madzhab Hanifah, begitupun dengan Imam Madzhab Hanbal dan Imam Madzhab Malik semuanya berpendapat bahwa perolehan *ujrah* pada akad *kafalah* tidak sah. Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah dikemukakan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: Apa dasar penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang penerapan *Ujrah* terhadap akad *kafalah*? Bagaimana pertimbangan Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSN-MUI/VI/2000 penerapan *ujrah* terhadap akad *kafalah*? Bagaimana kesesuaian antara Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang penerapan *ujrah* terhadap *Kafalah* dengan pendapat Ulama Kontemporer?

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu: *pertama* untuk mengetahui dasar penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang penerapan *Ujrah* terhadap akad *kafalah*. *kedua* untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSN-MUI/VI/2000 penerapan *ujrah* terhadap akad *kafalah*. *Ketiga* untuk mengetahui kesesuaian antara Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang penerapan *ujrah* terhadap akad *kafalah*

dengan pendapat Ulama Kontemporer. Sedangkan kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penulis mengenai dasar dalam penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ujrah* terhadap akad *kafalah*. memberikan pengetahuan baru kepada penulis dan pembaca mengenai hal yang diteliti. dapat memberikan tambahan informasi dan referensi khususnya bagi mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative (*yuridis normative*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*), karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada.

Kerangka teoritiknya bahwa akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Fiqih Muamalah membagi akad menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah/mu'awadah*. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Akad ini dilakukan untuk tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata, itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Contoh akad *tabarru'* adalah akad dalam meminjamkan uang (*qard, rahn, hiwalah*), akad dalam meminjamkan jasa kita (*kafalah, wakalah, wadi'ah*), dan akad dalam memberikan sesuatu (*hibah, waqf, shadaqah*, dan lain-lain). Yang dimaksud

dengan *al-ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.

PEMBAHASAN

Secara umumnya akad *Kafalah* memiliki beberapa macam nama, yaitu *hamalah*, *dhamanah*, *za'amah*. Orang yang menjamin *dhamin*, *hamil*, *za'im*, dan *shabir*. Ada salah satu pemuka ulama Syafi'iyah yang bernama Al-mawardi mengatakan bahwa hanya saja kebiasaan yang ada, sebut *al-dhaman* digunakan untuk sebutan penjamin dalam kaitannya dengan harta benda, *al-hamil* dalam hal yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam jumlah yang besar, *al-kafil* dalam hal yang berkaitan dengan jiwa, sedangkan *al-shabir* adalah sebutan untuk penjamin. Nama-nama tersebut berbeda dalam penggunaan tetapi sama dalam dan maksud akad. Dan akan tersebut tertera didalam fatwa.

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian. Definisi Fatwa secara terminologis, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyarin adalah penjelasan hukum *syara'* tentang suatu masalah

atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut as-syatibi, fatwa dalam arti *al-iftaa* berarti keterangan-keterangan tentang hukum *syara'* yang tidak mengikat untuk diikuti. Menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafi) baik secara perorangan atau kolektif. Fatwa merupakan suatu keputusan hukum atas suatu masalah yang dilakukan oleh seorang ulama yang berkompeten baik dari segi ilmu atau kewaraannya, Fatwa dikeluarkan baik diminta ataupun tidak, jarena itu perkembangan fatwa dalam sistem hukum islam sangat penting seiring dengan permasalahan sosial yang semakin hari semakin banyak dan kompleks dibandingkan dengan permasalahan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, dan para Sahabat. Permasalahan yang dialami Rasulullah dan para sahabatnya tidak serumit yang dihadapi sekarang. Disisi lain Allah SWT, telah mencukupkan wahyunya dan hadits yang disampaikan Rasulullah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada.

Menurut Imam Ibnu Mandzur didalam lisan al-arab menyatakan, *Aftaahu Fi Al-Amr Abaanahu Lahu* (Menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara tersebut kepadanya). Wa Aftaa Al-Rajuhu fi Al-Mas'alah (seorang laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah). *Wa Astaftainuhu Fiiha Fa Aftaaniy Iftaa'an Wa Futaa* (Aku meminta fatwa kepadanya dalam

masalah tersebut, dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa).

Didalam buku yang berjudul *Akad Tabarru* yang ditulis oleh Prof. Jaih Mubarak yaitu salah satu Anggota Majelis Ulama Indonesia, menjelaskan bahwa ada beberapa alasan sehingga *Ujrah* diterapkan didalam akad *Kafalah*. Namun sebelum itu dibahas kembali Akad *Kafalah* merupakan bagian dari akad *Tabarru* (derma). Melakukan penjaminan merupakan salah satu bentuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, *kafil* berhak mendapatkan pahala karena dalam *kafalah* terkandung nilai saling menolong dalam kebaikan.

Kafalah bil ujrah pada prinsipnya menunjukkan perubahan karakter akad *kafalah*, yaitu akad yang pada awalnya termasuk dalam domain akad *tabarru* (derma) berubah menjadi akad *mu'awaddhat (al-'iwadh/ujrah)* karena *kafil* menerima *ujrah* sebagai *'iwadh* atas penjaminan yang dilakukannya. Ulama membolehkan akad *kafalah* berdasarkan alasan-alasan berikut ini: Terbentuknya dua keadaan yang kontradiksi: pada satu sisi, penjamin (*kafil*) mau memberikan jaminan dengan syarat bahwa ia berhak menerima *ujrah* atas jasa *kafalah* tersebut. Sedangkan pada sisi lain, *ashil* gagal menemukan *kafil* yang tidak meminta *ujrah*, padahal dia sangat memerlukan *kafalah* tersebut. Dengan demikian, ulama membolehkan adanya *ujrah* atas jasa *kafalah* apabila *kafil* mensyaratkan dan *ashil* gagal mendapatkan *kafil* yang tidak mensyaratkan *ujrah* padahal ia memerlukan penjamin tersebut. Diboolehkannya *kafalah bil ujrah* karena alasannya adanya kebu-

tuhan nyaa (*al-hajjah/al-dharurah*) dan menghilangkan kemudaratan (*daf al-dharar*). Qiyas (analogi), yaitu dibolehkannya menerima *ujrah* atas jasa keagamaan yang termasuk domain ibadah, misalnya kebolehan *Ujrah* atas jasa mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama lainnya; *ujrah* atas jasa ceramah bagi Da'i (Penceramah); *Ujrah* atas jasa ta'mir masjid.

Dalam buku Prof. Jaih Mubarak yang berjudul akad *Tabarru*, beliau mengutip salah satu Kitab *al-Dirasah al-Syari'ah li Ahamm al-'uqud al-Maliyyah Al-Mustahdatsah*, Muhammad Musthafa Abuhu Al-Syintiqithi menjelaskan pendapat ulama tentang hukum melakukan *kafalah bil-Ujrah*, yaitu: Jumhur ulama berpendapat bahwa kesepakatan mengenai *Ujrah* atas jasa *kafalah* termasuk riba (*riba qardh*), oleh karena itu haram hukumnya. Dalam kitab *al-mausu'ah al-ilmiiyyah li al-Bunuk al-Islamiyyah* (5/485), disampaikan pendapat sejumlah ulama yang membolehkan adanya *ujrah* atau ju'i atas jasa penjaminan, sebagaimana bolehnya mengambil *ujrah* atas jasa keagamaan (*tabarru'* atau ibadah). Dalam kitab *al-Bunuk al-Laribawi fi al-islam* (131) karya baqir Shadr dijelaskan tentang alasan bolehnya mengambil *ujrah* atau ju'i atas jasa *kafalah*, yaitu *ujrah* diterima sebagai kompensasi atas penjaminan yang dilakukan sekaligus risiko yang ditanggungnya. selain merujuk terhadap buku yang ditulis oleh prof Jaih Mubarak ada beberapa kitab yang menyatakan bahwa *ujrah* terhadap *kafalah* diperbolehkan salah satu kitab nya yaitu kitab *al-mausu'ah al-ilmiiyyah li al-Bunuk al-Islamiyyah* (5/485) dan kitab al-

Bunuk al-Laribawi fi al-islam (131) karya baqir Shadr.

Berdasarkan hal-hal tersebut melihat perkembangan jaman yang segalanya tidak ada yang gratis hal itupun menjadi pertimbangan terhadap goyahnya keikhlasan manusia saat membantu manusia lainnya, dan dengan hal tersebut hukum atau suatu aturan pasti mengikuti jaman dimana perubahan harus dilakukan ketika berubah mejadi lebih baik karena fiqih selalu mengikuti jaman.

Di dalam buku Fiqih Mu'amalah Maliyah yang ditulis oleh Panji Adam, menyatakan dalam bukunya bahwa sebagian ulama fikih menyatakan, barang siapa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, maka ia berhak menerima kompensasi, baik dipersyaratkan maupun tidak. Tidak diragukan lagi, bahwa akad *kafalah* merupakan akad yang bermanfaat sehingga ia berhak mendapat kopensasu, walaupun tidak dipersyaratkan oleh piha kafil, hal ini disandarkan pada hadits nabi SAW, yang menyatakan bahwa barang siapa yang berbuat kebajikan kepada orang lain, maka ia berhak mendapat kompensasi, hadits yang diriwayatkan hakim dari Ibn Umar r.a. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa hukum fiqih khususnya fiqih mu'amalah yang notabnya urusan dunia, maka seluruh hukumnya mengikuti jaman, karena pada dasarnya banyak hal-hal yang baru, dan pada zaman dahulu belum ada, dan sekarang muncul transaksi-transaksi yang baru dan Dewan Syariah Nasional menyesuaikan keadan ini, dan memunculkan fatwa-fatwa yang mengatur akan hal

tersebut salah satunya yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*. Didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah* pada Point 2 dituliskan bahwa dalam akad *Kafalah*, Penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan, jika melihat dari ulama kontemporer seperti jelas bahwa *Ujrah* terhadap akad *kafalah* itu boleh dilakukan. karena pada zaman sekarang segala sesuatu tidak ada yang gratis maka Ulama Kontemporer mempunyai alasan sehingga dapat memperbolehkan *Ujrah* atas Jasa *Kafalah*, dan Dewan Syariah Nasional merujuk pada Ulama Kontemporer, sehingga dapat mengeluarkan Fatwa tersebut, karena kembali pada pernyataan di atas bahwa fiqih mengikuti zaman, pada zaman dahulu *Kafalah* belum ada *Ujrah* karena manusia terdahulu tidak berfikir bahwa uang adalah segalanya dan seluruh perbuatannya adalah lillah (karena Allah ta'ala).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang tentang Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah* pada penerapan *Ujrah* terhadap *Kafalah* , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dasar penetapan dari hasil penelitian penulis menemukan jawaban alasan Dewan Syariah Nasional menerapkan *Ujrah* terhadap *kafalah*, hal ini bisa dilihat dalam buku yang ditulis oleh Prof Jaih Mubarak

salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia, bukunya berjudul tentang akad *Tabarru*, dalam buku itu dijelaskan bahwa pada dasarnya akad *kafalah* termasuk kedalam akad *tabarru* dimana segala perbuatannya berdasarkan saling tolong menolong dan tidak ada *ujrah* kecuali mengharapkan pahala dari Allah SWT, tetapi setelah berkembangnya zaman, dan banyaknya persoalan-persoalan khususnya didalam bidang mu'amalah seperti transaksi, sewa-menyewa, jual beli dan sebagainya, maka Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional banyak mengeluarkan Fatwa baru yang sesuai dengan permasalahan yang ada saat ini, karena bagi masyarakat yang awam akan hal keislaman khususnya tentang mu'amalah mereka menjadikan fatwa sebagai dalil utama, maka dari itu DSN selalu mengeluarkan Fatwa agar permasalahan segera bisa diatasi atau diselesaikan, seperti halnya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*. Ulama Kontemporer membolehkan adanya *Ujrah* atas Jasa *Kafalah* karena, terbentuknya dua keadaan yang berkontradisi, pada satu sisi penjamin (*kafil*) mau memberikan jaminan dengan syarat bahwa ia berhak menerima *ujrah* atas jasa *kafalah* tersebut, sedangkan pada sisi lain ashil gagal menemukan *kafil* yang tidak meminta *ujrah*, padahal dia sangat memerlukan *kafalah* tersebut. Dengan alasan itu ulama membolehkan adanya *ujrah* atas jasa *kafalah* apa-

bila *kafil* mensyaratkan dan ashil gagal mrendapatkan *kafil* yang tidak mensyaratkan *ujrah* padahal ia memerlukan.

Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia saat memutuskan untuk mengeluarkan Fatwa tentang *kafalah* yang terdapat *ujrah* atas jasa *kafalah* Dewan Syariah Nasional memiliki pertimbangan dalam hal tersebut, dalam pertimbangannya dilihat pada alasan yang point satu tersebut, pada dasarnya *Ujrah* atas jasa *kafalah* memang tidak sah, namun pada kenyataannya di jaman sekarang tidak ada hal yang gratis didunia ini, seseorang yang menjamin, banyak yang meminta imbalan, dan begitupun orang yang ingin dijamin selalu gagal mencari orang yang tidak meminta imbalan, dengan keadaan ini pertimbangan daripada terjadinya kemudharatan maka Majelis Ulama Indonesia membolehkan *ujrah* atas jasa *Kafalah*. Selain itu juga merujuk pada salah satu buku dinyatakan bahwa barang siapa melakukan usaha yang bermanfaat bagi orang lain maka ia berhak mendapatkan kompensasi, baik dipersyaratkan maupun tidak.

Kesesuaian Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2000 tentang *Kafalah*, yang menerapkan *Ujrah* atas jasa *Kafalah* hal ini sudah sesuai dengan pendapat Ulama Kontemporer, yaitu Muhammad Musthafa Abuhu al-Syinqithi menjelaskan bahwa *ujrah* diterima sebagai kompensasi atas penjamin yang dilakukan sekaligus risiko yang ditanggungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Hasan ali bin Muhammad bin Habib almawardi albusyuri, *Al Hawi Kabir*, 1994 M/ 1414 H, juz VI, Hal 443. Diakses dari kitab digital tanggal 03 januari 2018, pukul 02.50.
- Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Aqudamah, *Al Mugni*, juz VI. Hal 441. Diakses dari Kitab Digital tanggal 03 januari 2018, pukul 08.03.
- Adiwarman A karim, 2010, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH.
- Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam mendorong perkembangan bisnis perbankan syariah, Vol. 1, No 2.
- Aliy As'ad, 1979, *Fathul Mu'in*, Jilid II, Yogyakarta: Menara Kudus.
- Amir Syarifudin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Anisa Rahmatilah, 2010, Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 57/DSN-MUI/2007 tentang Letter of Credit dengan Akad Kafalah Bil Ujrah dengan menggunakan perbandingan Mazhab Syafi'i dan Hanafi, Skripsi, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim.
- Atang Abd. Hakim, 2011, *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Dewi Riyanti, 2017, Analisis Penetapan Ujrah Berdasarkan Prosentase Melalui Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Umroh DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP RANCAEKEK, Skripsi.
- Dini Dela Oktaviane, 2016, Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Kafalah Bil Ujrah Pada Penerbitan Warkat Bank Gransi di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung, Skripsi, Universitas Islam Bandung.
- Erwinda Tarmizi, "Kafalah Bil Ujrah (Imbalan Akad Jaminan) Dalam Pandangan Fiqih islam melalui <http://ustadzbu.blogspot.co.id/2009/04/kafalah-> Diunduh 01 januari 2018, pukul 12.00

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.

H.R Bukhori, 2127, *Kitab Al-Hawalah*.

Hendi Suhendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali

Ibnu Rusyd, 2007, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jilid III, Jakarta: Pustaka Amani.

Ismail Nawawi, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Jaih Mubarak dan Hasanudin, 2017, *Akad Tabarru*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Khatib Al-Bagdadi, *al-faqih Mutafaqqih*, Jilid II.

Lil'ulamati Abi Bakri 'usman bin Muhammad Syato Dimiyati Bakri, 1300 H, *I'anatu Tholibin 'ala hal Lafadz Fathul Mu'in*, Jilid III, Surabaya: CV. Pustaka ASSALAM.

M. Manan, 1995, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Adipati.

Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bandung: Refika Adipati.

Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori kePraktik*, Jakarta: Gema Insani.

Muhammad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.

Munawaroh, 2015, *Kafalah Bil Ujrah*, Hukum Ekonomi Syariah, Vol 1, No 1.

Panji Adam, 2017, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Racmat Syafe'i, 2004, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Rahmat Syahid, 2014, *Fatwa dalam Hukum Islam*, Skripsi Universitas Sunan Kalijaga.

Syaikh Sulaimsn Ahmas Yahya Al-Faifi, 2009, *Fikih Sunnah Sayid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, 2001, *Fikih Mu'amalah*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Susanto Burhanuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII .

Yadi Janwari, 2015, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Zubaedah, 2015, *Eksistensi Fatwa dan Majelis Ulama Indonesia*, Skripsi.

[http://accounting.media.blogspot.co.id/akad tabarru dan jenisnya.html?m=1](http://accounting.media.blogspot.co.id/akad-tabarru-dan-jenisnya.html?m=1), diunduh 10 maret, pukul 00.42 WIB.

<http://arifgunawanp85.blogspot.com>. Diunduh pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 15.40

<http://dinaremas24k.org/?p=163>. Di unduh pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 15.35

<http://hnwibowoblogspot.co.id-ujrah> bil kafalah dalam pandangan islam, html?m diunduh tanggal 10 febuari 2018, pukul 11.02.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis-Ulama-Indonesia>, diunduh pada tanggal 28 Februari 2018, pukul 00.45.

http://issu.com/fais1234/docs/murabahah_emas_/2?mode=a_p. diunduh pada tanggal 30 Desember 2017, pukul 01/30

<http://kalteng.tribunnews.com/2011/07>. diunduh pada tang 30 Desember 2017, pukul 01.00

<http://pasar-islam.blogspot.com/2011/04/fiqih-muamalah-bab-3-murabahahjual>. diunduh 09 Februari 2018, Pukul 05.00

<http://syafaatmuhari.wordpress.com> *ujrah-kafalah html?m*, diunduh tanggal 10 Februari 2018, pukul 11.00.

<http://syafaatmuhari.wordpress.com/fatwa-dsn-mui>, diunduh pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 16.00.

[http://www.definisi-pengertian-upah-menurut-ahli.html?](http://www.definisi-pengertian-upah-menurut-ahli.html), diunduh pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 15.26.

<http://www.logammulia.com>. Diunduh pada tanggal 30 Desember 2017, Pukul 01.12.

<http://www.referensimakalah.com>, *pengertian-istinbath-menurut-fikih.html?m=1* diunduh tanggal 05 maret 2018, pukul 15.00.

<http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id=64193&title=sejarahemas>. Diunduh pada tanggal 30 Desember 2017, pukul 00.31.

<http://www.sudut.hukum.com> *sekilas tentang Majelis Ulama Indonesia. html?=1*, diunduh tanggal 28 Februari 2018, pukul 08.33.

